



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 89/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Tafsir Setia kepada Pancasila**

- Pemohon** : **H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H.**
- Jenis Perkara** : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 19 Februari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai anggota DPR RI.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan adalah Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan perkara *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonan terkait konstitusionalitas Permohonan Pengujian Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa posita permohonan Pemohon tidak relevan dengan petitum dalam permohonan *a quo*, sebab di dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon supaya Mahkamah menafsirkan "setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah" dalam pasal-pasal *a quo*, akan tetapi tidak disertai uraian yang jelas mengenai pertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3)

huruf b UU MK yang menyatakan, “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian uraian dalam posita permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.